

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, kesadaran pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner berskala likert kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur.

Data tersebut kemudian diolah menggunakan SPSS 25 *for windows*. Setelah melewati uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis linear berganda, dan uji hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Hasil penelitian variabel sosialisasi pajak menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, alasannya dikarenakan tingginya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Semarang Timur sehingga banyak wajib pajak yang paham terkait peraturan-peraturan pajak terbaru yang berlaku saat ini.
- 2) Hasil penelitian variabel pelayanan fiskus menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena pandangan positif masyarakat yang berfikir bahwa pajak

itu dipungut tidak hanya untuk kepentingan fiskus saja dan masyarakat juga melihat dampak positif terhadap lingkungan dari pemungutan pajak tersebut. Jadi, kualitas pelayanan yang baik akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

- 3) Hasil penelitian variabel kesadaran pajak menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
- 4) Hasil penelitian variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan dianggap merugikan oleh wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan yaitu:

- 1) Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Semarang Timur, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lainnya di Jawa Tengah maupun Indonesia secara keseluruhan.
- 2) Data yang diperoleh hanya dianalisis menggunakan instrumen kuisisioner yang berdasarkan persepsi jawaban dari responden, hal tersebut dapat

menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:

- 1) Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi pajak pada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan informasi maupun administrasi pajak. Sehingga wajib pajak tau kapan harus membayar dan terhindar dari sanksi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak langsung kepada penerimaan negara.
- 2) Bagi akademis, Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang akan datang sebaiknya menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan variasi penelitian dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- 3) Bagi wajib pajak, diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat bisa paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.